

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pelaporan Tindak Pidana pada Era Digital: Tantangan dan Peluang dalam
Penegakan Hukum di Polres Mojokerto

Ahmad Sutoyo

sutoyodewi@gmail.com

Dudik Djaja Sidarta

dudik.djaya@unitomo.ac.id

Noenik Soekorini

nsoekorini@yahoo.co.id

M. Syahrul Borman

m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

ABSTRACT

The development of information and communication technology has brought about major changes in various aspects of life, including the legal system and criminal justice enforcement. One significant change has occurred in the process of reporting crimes. The purpose of this study is to identify and analyze the challenges in reporting crimes in the digital era for law enforcement in Indonesia. To identify and analyze the opportunities for reporting crimes in the digital era for law enforcement in Indonesia. This research type is empirical juridical research. The procedure for collecting and processing legal materials in this study is a literature review or library research. The analysis in this study is qualitative descriptive analysis. The research results show that challenges to reporting crimes in the digital era include digital literacy gaps in society, the risk of reporter data leaks, difficulties in verifying electronic evidence, uneven infrastructure and human resources for law enforcement officers, and overlapping regulations that have not fully adapted to the needs of online reporting. Opportunities for reporting crimes digitally offer positive prospects for accelerating the reporting process, increasing accessibility, handling efficiency, transparency, and opening up space for broader public participation. The use of legally valid electronic evidence is also part of the advancement of the law enforcement system in the digital era.

Keywords: Reporting, Crime, Digital Era, Challenges, Law Enforcement

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum dan penegakan keadilan pidana. Salah satu perubahan signifikan yang terjadi adalah dalam proses pelaporan tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis tantangan dalam pelaporan tindak pidana pada era digital dalam penegakan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

hukum di Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis peluang pelaporan tindak pidana pada era digital dalam penegakan hukum di Indonesia. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Prosedur Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Kajian literatur atau studi kepustakaan (library research). Analisis pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tantangan pelaporan tindak pidana pada era digital mencakup kesenjangan literasi digital di masyarakat, risiko kebocoran data pelapor, kesulitan dalam verifikasi bukti elektronik, kesiapan infrastruktur dan sumber daya aparat penegak hukum yang belum merata, serta tumpang tindihnya regulasi yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan pelaporan secara daring. Peluang pelaporan tindak pidana secara digital memberikan prospek positif dalam mempercepat proses pelaporan, meningkatkan aksesibilitas, efisiensi penanganan, transparansi, serta membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Pemanfaatan bukti elektronik yang sah secara hukum juga menjadi bagian dari kemajuan sistem penegakan hukum di era digital.

Kata Kunci: Pelaporan, Tindak Pidana, Era Digital, Tantangan, Penegakan Hukum

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Dengan demikian segala peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelanggaran (*overtreadingen*), kejahatan (*misdrifven*), dan sebagainya yang diatur oleh hukum pidana akan dimuat dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP (Bego et al., 2025).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum dan penegakan keadilan pidana. Salah satu perubahan signifikan yang terjadi adalah dalam proses pelaporan tindak pidana, yang kini tidak lagi terbatas pada pelaporan secara langsung di

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kantor kepolisian, melainkan telah merambah ke platform digital seperti situs web, aplikasi mobile, dan media sosial.

Era digital adalah suatu periode di mana kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, khususnya dalam hal akses, pengolahan, dan penyebaran informasi. Di era ini, hampir semua aspek kehidupan seperti komunikasi, pendidikan, perdagangan, hiburan, dan pelayanan public mengandalkan perangkat digital dan internet (Claretta & Riduwan, 2022).

Di satu sisi, digitalisasi pelaporan ini memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, seperti akses yang lebih cepat, efisiensi waktu, dan kemampuan untuk melampirkan bukti secara langsung dalam bentuk digital. Hal ini sangat membantu dalam mempercepat proses penanganan kasus dan meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Namun, di sisi lain, pelaporan tindak pidana secara digital juga menghadirkan berbagai tantangan. Keamanan data dan privasi pelapor menjadi isu penting, terutama ketika sistem yang digunakan belum dilengkapi dengan perlindungan yang memadai. Selain itu, masih terdapat kesenjangan literasi digital di masyarakat, yang dapat menghambat efektivitas sistem pelaporan digital tersebut (Siahaan & Yusuf, 2025).

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pelaporan tindak pidana di era digital dapat diterapkan secara efektif, aman, dan inklusif. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kesiapan teknologi, tetapi juga menyangkut regulasi, edukasi publik, dan kesiapan institusi penegak hukum dalam merespons laporan masyarakat melalui platform digital.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris diartikan penelitian hukum yang bersifat terapan, berlandaskan data lapangan untuk mengkaji efektivitas dan implementasi hukum dalam masyarakat. Tujuan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

penelitian yuridis empiris yaitu untuk menilai implementasi hukum (misalnya apakah suatu undang-undang benar-benar dijalankan sesuai tujuan), serta mengukur respon masyarakat atau aparat hukum terhadap suatu aturan hukum (Muhammad, 2004).

Adapun pendekatan yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris dengan perspektif sosial *regard*. Pendekatan empiris dalam penelitian hukum adalah pendekatan yang menekankan pada pengamatan terhadap kenyataan sosial. Hukum dipandang bukan hanya sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai perilaku atau praktik yang hidup di tengah Masyarakat (Efendi & Ibrahim, 2018).

Menurut Soerjono Soekanto "*Pendekatan empiris adalah pendekatan terhadap hukum yang melihat hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati dan diukur dalam masyarakat.*" Artinya, pendekatan ini melihat bagaimana hukum berfungsi dalam kenyataan, bukan hanya sebagaimana mestinya di atas kertas. *Social regard* atau tinjauan sosial merujuk pada cara masyarakat memandang, merespons, atau memperlakukan suatu norma hukum atau praktik sosial tertentu. Dalam konteks ini, fokusnya adalah pada persepsi masyarakat terhadap keberadaan dan efektivitas hukum.

3. PEMBAHASAN

Tantangan dalam Pelaporan Tindak Pidana pada Era Digital dalam Penegakan Hukum di Polres Mojokerto

a. Rendahnya Literasi Digital Masyarakat

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital, khususnya di daerah pedesaan. Banyak warga yang tidak mengetahui prosedur pelaporan online atau ragu terhadap keabsahan platform digital polisi. Contoh: Masyarakat lebih memilih datang langsung ke kantor polisi karena menganggap pelaporan secara online tidak akan ditindaklanjuti secara serius.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

b. Ketidakpercayaan terhadap Proses Hukum

Masih terdapat keraguan masyarakat terhadap integritas dan tindak lanjut laporan yang disampaikan melalui jalur digital. Mereka khawatir laporan tidak ditindaklanjuti atau identitas mereka tidak aman.

c. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi di Polres Mojokerto

Meski digitalisasi sudah mulai diterapkan, Polres Mojokerto masih memiliki keterbatasan dalam sumber daya teknologi, seperti jaringan internet yang belum stabil di semua sektor, kurangnya pelatihan SDM, serta belum optimalnya sistem integrasi antara pelaporan online dan proses penyidikan.

d. Kurangnya Sosialisasi dari Pihak Kepolisian

Polres Mojokerto dinilai masih belum optimal dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait mekanisme pelaporan digital. Akibatnya, masyarakat cenderung tidak menggunakan jalur online dan lebih memilih pelaporan manual.

e. Ancaman Keamanan Data Pelapor

Masalah lain adalah perlindungan data pribadi pelapor. Banyak warga takut bahwa identitas mereka akan bocor, terutama jika laporan menyangkut kasus-kasus sensitif seperti kekerasan seksual atau korupsi lokal.

Analisis Penegakan Hukum terhadap Pelaporan Digital

Implementasi pelaporan digital semestinya dapat mempercepat penegakan hukum, namun apabila tidak ditunjang dengan kesiapan aparat dan pemahaman masyarakat, justru dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakefektifan hukum. Polres Mojokerto perlu menyeimbangkan penguatan sistem digital internal dengan pendekatan sosial-kultural kepada masyarakat lokal.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Upaya Mengatasi Tantangan

Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan pelatihan dan kapasitas SDM kepolisian dalam teknologi informasi;
- b. Meningkatkan sosialisasi dan literasi digital masyarakat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat;
- c. Memperkuat infrastruktur sistem digital, seperti jaringan, server, dan pengamanan data;
- d. Membuka ruang umpan balik dan pelacakan laporan masyarakat secara transparan;
- e. Mengintegrasikan layanan pelaporan digital dengan sistem penanganan tindak pidana yang cepat dan tuntas.

Tantangan dalam pelaporan tindak pidana secara digital di Polres Mojokerto menunjukkan bahwa digitalisasi dalam penegakan hukum memerlukan kesiapan sistemik dari berbagai aspek: teknologi, SDM, budaya hukum, hingga kepercayaan publik. Perlu sinergi antara kepolisian dan masyarakat agar sistem pelaporan berbasis digital dapat menjadi alat yang efektif dalam mewujudkan proses hukum yang cepat, mudah, dan transparan.

Peluang Dan Hambatan Pelaporan Tindak Pidana Pada Era Digital Dalam Penegakan Hukum Di Polres Mojokerto

a. Peluang Pelaporan Tindak Pidana pada Era Digital

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang baru dalam proses pelaporan tindak pidana. Beberapa peluang yang muncul, antara lain:

1) Akses Pelaporan yang Lebih Mudah dan Cepat

Dengan adanya media sosial, email, dan aplikasi resmi kepolisian, masyarakat kini tidak harus datang langsung ke kantor polisi untuk melaporkan tindak pidana. Ini membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, terutama bagi mereka yang mengalami keterbatasan waktu atau tempat.

2) Transparansi dan Akuntabilitas Penanganan Laporan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Sistem digital memungkinkan pelapor untuk memantau progres penanganan laporan secara daring. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polres Mojokerto.

3) Edukasi dan Kampanye Melalui Media Digital

Polres Mojokerto secara aktif menggunakan media sosial untuk memberikan edukasi hukum, peringatan, serta informasi seputar kejahatan yang marak terjadi, sehingga meningkatkan kewaspadaan masyarakat.

4) Integrasi dengan Instansi Lain

Melalui sistem elektronik, pelaporan tindak pidana dapat diintegrasikan dengan lembaga lain seperti kejaksaan dan pengadilan, mempercepat proses penanganan hukum.

Tabel 1. Data Pengaduan Masyarakat TP. Penipuan Online di SPKT Polres Mojokerto Tahun 2024

NO	TANGGAL	L P	KASUS	NO.LP	PERKEMBANGAN		KETERANGAN / KENDALA
1	03-02-2024	B	PENIPUAN ONLINE	LP/B/14/II/2024/SPKT /POLRES MOJOKERTO/POLDA JAWA TIMUR, Tgl. 3 Februari 2024	-	TUNGGAKAN DALAM LIDIK	DATA FIKTIF
2	16-02-2024	B	PENIPUAN ONLINE	LP/B/23/II/2024/SPKT /POLRES MOJOKERTO/POLDA JAWA TIMUR, Tgl. 16 Februari 2024	-	TUNGGAKAN DALAM LIDIK	DATA FIKTIF
3	24-04-2024	B	PENIPUAN	LP/B/38/III/2024/SPKT/POLRES	-	TUNGGAKAN	DATA FIKTIF

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

			ONLINE	MOJOKERTO/POLDA JAWA TIMUR, Tgl. 24 Maret 2024		DALAM LIDIK	
--	--	--	--------	--	--	----------------	--

b. Hambatan Pelaporan Tindak Pidana pada Era Digital

Meskipun terdapat banyak peluang, penerapan sistem digital dalam pelaporan tindak pidana masih menghadapi berbagai hambatan, di antaranya:

- 1) Rendahnya Literasi Digital Masyarakat. Sebagian masyarakat di Mojokerto, khususnya di wilayah pedesaan, belum memahami cara menggunakan platform digital untuk pelaporan, sehingga masih bergantung pada sistem konvensional.
- 2) Ketidakpercayaan terhadap Efektivitas Sistem Digital. Beberapa masyarakat meragukan tindak lanjut dari laporan yang disampaikan secara online. Mereka beranggapan bahwa laporan tidak akan diproses apabila tidak dilakukan secara langsung.
- 3) Keterbatasan Infrastruktur Teknologi. Belum semua wilayah di Kabupaten Mojokerto memiliki akses internet yang stabil dan cepat. Hal ini menjadi penghambat dalam mengakses layanan digital yang disediakan Polres.
- 4) Kurangnya Sumber Daya Aparat yang Terlatih. Masih terdapat anggota kepolisian yang belum familiar dengan penggunaan teknologi digital secara optimal dalam penanganan laporan tindak pidana.
- 5) Masalah Keamanan Data dan Privasi. Risiko kebocoran data pelapor dan penyalahgunaan informasi digital menjadi kekhawatiran tersendiri, terutama jika sistem keamanan belum cukup kuat.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Analisis Yuridis terhadap Pelaporan Digital

Secara normatif, pelaporan tindak pidana diatur dalam KUHAP, namun belum secara spesifik mengakomodasi pelaporan secara digital. Meski demikian, sejumlah peraturan mendukung pemanfaatan teknologi, antara lain:

a. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (jo. UU No. 19 Tahun 2016)

1) Nama Peraturan

a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

b) Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008

2) Tujuan dan Latar Belakang

Undang-Undang ini disusun untuk:

a) Memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

b) Melindungi kepentingan hukum masyarakat di ruang digital.

c) Menanggapi perkembangan teknologi yang pesat dan penyalahgunaannya, seperti penipuan online, pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, pelanggaran data pribadi, dll.

3) Ruang Lingkup Pengaturan

Undang-Undang ITE mengatur mengenai:

a) Informasi dan dokumen elektronik.

b) Tanda tangan digital.

c) Transaksi elektronik.

d) Nama domain, hak akses, dan kode akses.

e) Perbuatan yang dilarang di ruang digital.

f) Sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum digital.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

g) Tata cara penyidikan tindak pidana ITE.

4) Contoh Pasal-Pasal Penting

Pasal 27 ayat (1). Melarang setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten bermuatan melanggar kesusilaan.

Pasal 27 ayat (2). Melarang konten yang bermuatan perjudian.

Pasal 27 ayat (3). Melarang konten yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal ini pernah menjadi kontroversi karena sering disalahgunakan, dan direvisi dengan menekankan bahwa harus ada unsur "dapat dibuktikan secara hukum".

Pasal 28 ayat (1). Melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.

Pasal 28 ayat (2). Melarang konten yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan SARA.

Pasal 29. Melarang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi melalui sistem elektronik.

5) Sanksi Pidana (Contoh)

a) Pasal 45 ayat (1): Pelanggaran Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.

b) Pasal 45A ayat (1): Untuk Pasal 28 ayat (1), ancaman pidana maksimal 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar.

6) Relevansi dengan Era Digital

Undang-Undang ITE merupakan landasan hukum utama dalam penegakan hukum siber di Indonesia, termasuk dalam: Penipuan online, *Cyberbullying*, Konten negatif terhadap anak. Penyebaran data pribadi tanpa izin, Penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

7) Peran dalam Penegakan Hukum di Daerah

Bagi aparat penegak hukum seperti Polres Mojokerto, UU ITE menjadi dasar hukum dalam menerima laporan dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di ruang digital.

- b. Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang mendukung pelayanan berbasis teknologi

Ditetapkan Kapolri pada 14 Juni 2022 dan diundangkan 15 Juni 2022 oleh Menteri Hukum dan HAM. Perpol ini mencabut Perkap Nomor 14 Tahun 2011 dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 yang lama. Disosialisasikan oleh Div Propam pada Juni–Juli 2022, termasuk oleh Irjen Ferdy Sambo, menjelang implementasi resmi.

Ruang Lingkup Kode Etik dan Komisi Kode Etik (KKEP)

Mengatur norma-norma moral (tertulis dan tidak tertulis) bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Kode etik terbagi ke dalam 4 ruang lingkup: Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan, Etika Kepribadian. Memperkenalkan mekanisme Peninjauan Kembali (PK) atas putusan sidang etik, yang sebelumnya tidak diatur dalam Perkap lama.

Norma Baru yang Relevan Teknologi dan Etika Digital

Perpol ini memperbarui norma-norma etika untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat digital, antara lain:

- a. Penyalahgunaan narkoba
- b. Perilaku seks menyimpang
- c. Operasional fungsi pengadaan, rekrutmen, dan perizinan berbasis teknologi.
- d. Dorongan transparansi dan akuntabilitas oleh Div Propam, Div TIK, dan penggunaan sistem teknologi informasi internal yang mendukung pengawasan efektif.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Sebagai contoh, teknologi informasi di internal Polri dimanfaatkan untuk memperkuat sistem KKEP, menyederhanakan proses administratif, dan mempermudah peninjauan kembali putusan etik.

Dukungan Pelayanan Berbasis Teknologi

Walau Perpol ini lebih bersifat normatif etik, bukan regulasi operasional TI, terdapat hubungan erat dengan pelayanan berbasis teknologi, seperti:

- a. Digitalisasi sistem pengaduan dan penanganan pelanggaran etik: mempermudah masyarakat dan internal Polri mengakses data dan proses etik secara transparan.
- b. Penguatan Divisi TIK dalam memberikan dukungan teknis sistem digital, termasuk integrasi pengaduan masyarakat melalui platform resmi Polri.
- c. Mekanisme internal yang lebih modern: penggunaan perangkat teknologi untuk sidang KKEP bahkan PK, mempercepat waktu proses dan transparansi.

Aspek	Penjelasan
Apa	Perpol yang mengintegrasikan pedoman etik Polri dengan pembaruan norma sesuai dinamika digital dan budaya masyarakat terkini
Mengapa	Untuk menjaga profesionalisme, meningkatkan akuntabilitas, dan mencegah pelanggaran oleh anggota Polri
Hubungan TI	Menyediakan kerangka dukungan digital dalam pengelolaan pelanggaran etik dan layanan publik berbasis teknologi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Aspek	Penjelasan
Implementasi	Disosialisasikan internal dan diterapkan di berbagai daerah; Div Propam + Div TIK ambil peran sentral

Peraturan Kapolri tentang SPKT yang membuka ruang layanan daring melalui *e-SPKT*

Pelayanan Kepolisian kepada masyarakat merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum yang harus adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Untuk mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan pelaporan tindak pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, yang salah satunya mengatur mengenai Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

SPKT adalah unit pelayanan yang menjadi pintu gerbang pertama pelayanan kepolisian kepada masyarakat, yang bertugas memberikan pelayanan berupa penerimaan laporan/pengaduan, pelayanan bantuan kepolisian, dan memberikan informasi terkait proses hukum.

Dalam perkembangannya, Kepolisian RI kemudian membuka ruang digitalisasi pelayanan melalui e-SPKT (elektronik Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu). Layanan e-SPKT bertujuan untuk memberikan kemudahan akses pelaporan awal oleh masyarakat secara daring (online), tanpa harus datang langsung ke kantor polisi. Layanan ini juga merupakan bagian dari upaya Polri dalam mewujudkan transformasi digital di bidang pelayanan publik.

Melalui e-SPKT, masyarakat dapat melaporkan tindak pidana tertentu, kehilangan, atau peristiwa hukum lainnya secara daring, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

petugas SPKT sesuai dengan wilayah hukum masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis, pelaporan digital memiliki dasar, namun implementasi di daerah seperti Mojokerto masih membutuhkan penguatan sistem, SDM, dan sosialisasi.

Upaya Polres Mojokerto dalam Mengatasi Hambatan

Untuk menjawab tantangan di atas, Polres Mojokerto telah melakukan beberapa langkah, antara lain:

- a. Menyediakan layanan aduan melalui website dan media sosial resmi.
- b. Melakukan pelatihan internal bagi personel terkait penggunaan teknologi informasi.
- c. Mengadakan sosialisasi ke masyarakat melalui kegiatan *polisi sahabat masyarakat* dan penyuluhan digital.
- d. Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan dinas komunikasi untuk memperluas jangkauan jaringan internet di wilayah terpencil.

4. PENUTUP

Pelaporan tindak pidana di era digital membawa transformasi dalam sistem penegakan hukum, termasuk di lingkungan Polres Mojokerto. Namun, digitalisasi ini tidak serta-merta tanpa kendala. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya Polres Mojokerto, dalam menerima dan menindaklanjuti laporan tindak pidana secara digital. Di antaranya, keterbatasan Infrastruktur Teknologi, kurangnya Literasi Digital Masyarakat. Kekhawatiran terhadap Keamanan Data dan Privasi, tindak Pidana Siber yang Kompleks, kurangnya Regulasi Teknis yang Mendetail.

Terdapat beberapa peluang dalam pelaporan Tindak Pidana pada Era Digital dalam Penegakan Hukum di Polres Mojokerto. Di antaranya, peningkatan aksesibilitas pelayanan hukum, efisiensi waktu, biaya dan data terdokumentasi dengan baik dan mendorong transparansi dan akuntabilitas, adanya sistem pelaporan berbasis digital yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>
E-ISSN: 2580-9113
P-ISSN: 2581-2033
LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

dapat dilacak statusnya secara langsung akan mendorong aparat penegak hukum bekerja secara lebih profesional dan akuntabel. Sedangkan Hambatannya adalah kesenjangan Teknologi Antara Wilayah, kapasitas SDM Polres yang belum merata, kendala hukum dan administrasi dan risiko penyalahgunaan sistem.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.*
- Bego, K. C., Aziz, F. R., Rahmad, R. A., Sunarto, & Budianto, H. (2025). Tindak Pidana Cybercrime: Tantangan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan di Dunia Maya (Desember 2024). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 506–511. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6740>
- Claretta, D., & Riduwan, V. P. (2022). Strategi Humas SSC Kacapiring Surabaya Dalam Era Digitalisasi Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 2(3), 251–253.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris.* Prenadamedia Group.
- Siahaan, T. R., & Yusuf, H. (2025). *TINDAK PIDANA EKONOMI DI ERA DIGITAL : TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM PENEKAKAN HUKUM CRIMINAL ECONOMY IN THE DIGITAL ERA : CHALLENGES AND SOLUTIONS IN LAW ENFORCEMENT.* 1010–1021.